

Mengurai Problematika Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jafarudin

Oleh: Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman ,
M.Hum. Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Pancasakti Tegal

September 6, 2023 iwan wirawan



 Mimbar Guru

Mengurai Problematika Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jafarudin Rabu, 30 Agustus 2023 | 23:51 WIB



Mimbar Guru

Mengurai Problematika Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jafarudin

<https://www.beritajogja.com/.../mengurai-problematika...>

Oleh: Prof. Dr. [Hamidah Abdurrachman](#) , M.Hum.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang merupakan pengembangan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban.

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (special victimology). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku.

Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam KUHP namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

Dengan demikian Viktimologi memfokuskan pada area korban termasuk hubungan korban dengan pelaku, interaksi terhadap korban, kausa kejahatan serta sistem peradilan yang bersentuhan dengan polisi, jaksa, pengadilan dan hubungan antara pihak terkait.

Viktimologi selama ini membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Selain itu viktimologi juga membahas peran serta kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Menurut Muladi, memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan, sehingga dapat disebut sebagai model keseimbangan kepentingan.

Ide dasar 'keseimbangan' dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah pengaturan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act); pengaturan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) dan pengaturan stelsel pidana dan tindakan (punishment and treatment system)."

Mengikuti perkembangan Viktimologi, maka perlu dipertimbangkan pula aspek lain dari perlindungan masyarakat berupa perlindungan korban kejahatan (victim of crime) dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat.

Dengan demikian perlindungan korban harus menjadi sebuah asas yang layak diperhatikan. Sebagai suatu asas menjadi hal yang penting seperti dikatakan Romli Atmasasmita bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas atau kaidah; kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur. Asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat.